



PUTUSAN

NOMOR : 7/Pdt.G/2012/PTA.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Jayapura, dalam Persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

ARFIA H. KADIR binti KADIR SEHE, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Perintis I No.157 RT 05 RW IV Kloofkamp, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara; selanjutnya disebut sebagai Pengugat I/Pembanding/Terbanding

JUHURIA H. KADIR binti KADIR SEHE, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Perintis I No.157 RT 05 RW IV Kloofkamp, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, selanjutnya disebut sebagai Pengugat II/Pembanding/Terbanding ;

Dalam hal ini keduanya pada pengadilan tingkat pertama memberikan Kuasa kepada Bethsie Pesiwarissa, S.H. Advokat, yang beralamat di Jalan Kenanga B. 58 Perumnas II Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura.

MELAWAN

Hj. MA'ANI BAILUSSY, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Melati No. 400 RT.014 RW.04, Tanah Tinggi Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat I/Terbanding ;

Ir. LILY ISHAK, M.Si., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan



PNS (dosen), tempat tinggal di Jalan Melati No. 400 RT.014 RW.04,
Tana Tinggi Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat II/
Terbanding ;

HUSNIA KADIR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Jalan Perinis I RT 05 RW IV Kloofkamp,
Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai
Tergugat III/Terbanding/Pembanding ;

Dalam hal ini ketiganya pada Pengadilan Tingkat Pertama,
memberikan Kuasa kepada Nur Aida Duwila, S.H. dan rekan,
Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Serui No.
10 Dok IX Atas Jayapura Kota Jayapura ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh
pengadilan Agama Jayapura tanggal 25 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3
Jumadil Akhir 1433 H, Nomor 0110/Pdt.G/2011/PA.Jpr. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Tahir Kadir sebagai berikut :
 - Seorang Istri/Tergugat I ;
 - Dua orang saudara perempuan kandung/Penggugat I dan Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura bahwa para Penggugat melalui kuasanya (Bethesie Pesiwarisssa, SH) pada tanggal 9 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 25 April 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah nomor 0110/Pdt.G/2011/PA.Jpr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Mei 2012 ;

Membaca pula akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura bahwa Tergugat III pada tanggal 9 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 25 April 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah nomor 0110/Pdt.G/2011/PA.Jpr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat/Pembanding/Terbanding maupun para Tergugat/Terbanding/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding/Terbanding dalam hal ini diajukan oleh kuasanya, meskipun telah diajukan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi permohonan banding tersebut diajukan oleh kuasa tanpa menyertakan surat kuasa khusus. Meskipun para Penggugat telah membuat surat kuasa khusus untuk beracara pada tingkat pertama namun dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut tidak menyebutkan kuasa untuk beracara pada tingkat banding, maka dinyatakan tidak ada menyertakan surat kuasa khusus untuk beracara pada tingkat banding, dan oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Pembanding/Terbanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III/Terbanding/Pembanding atas dirinya sendiri telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III/Terbanding/Pembanding atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak menyertakan surat kuasa khusus, maka dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama tidak teliti mempelajari surat kuasa khusus yang diajukan oleh para Penggugat yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jayapura Nomor 3 tanggal 18 Januari 2011, di mana setelah pengadilan tingkat banding mempejari surat kuasa tersebut ternyata dalam pemberian kuasa tidak menyebutkan secara khusus apa yang menjadi pokok sengketa perdata, dalam hal ini adalah perkara waris, maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi kretaria surat kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan Agama Jayapura, oleh karena itu pengadilan tingkat banding berpendapat surat kuasa khusus tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 31/P/169/1959 tanggal 19 Januari 1959 diartikan oleh Prof. DR. H. Abdul Manan S.H., SIP, M. Hum Hakim Agung MARI, dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama bahwa dalam surat kuasa khusus di antaranya harus dicantumkan apa yang menjadi pokok sengketa perdata, misalnya perkara perdata tentang jual beli sebidang tanah yang terletak di desa tertentu melawan pihak tertentu pula, dan dalam batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu, apakah kuasa itu berlaku di muka Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama saja, atau juga termasuk untuk naik banding dan kasasi ;

Menimbang, oleh karena surat kuasa khusus yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan banding dan perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini ditingkat banding secara tanggung renteng dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding/Terbanding dan para Tergugat/Terbanding/ Pembanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III/Terbading/ Pembanding secara formal dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0110/Pdt.G/2011/PA. Jpr. Tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk tingkat pertama sebesar Rp 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);



- Menghukum para Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat III/Terbading/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abd. Syukur** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Hardinal, M.Hum** dan **Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2012 Nomor 7/Pdt.G/2012/PTA.Jpr., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. BURHANUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS.

Ttd

Ttd

Drs. HARDINAL, M.Hum

Drs.H. ABD. SYUKUR

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SAIFUDDIN KHALIL, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd



Drs. BURHANUDDIN

Rincian biaya :

. Pemberkasan : Rp 139.000

. Redaksi : Rp 5.000

. Materai : Rp 6.000

Jumlah : Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Jayapura, 23 Juli 2012

Untuk Salinan

Panitera

Herlinawaty, SH, MH.